



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0242 / BPBD / 2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR YANG
TERJADI DI KECAMATAN BANAWA, KECAMATAN BANAWA TENGAH DAN
KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45 / 0228 / BPBD / 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah dan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tahun 2025, perlu dilakukan perpanjangan status tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah dan Kecamatan Banawa Selatan guna mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas sesuai standar dan prosedur penanganan darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah dan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
2. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala Nomor : 360/10.53.b/BPBD/IV/2025, tanggal 15 April 2025 tentang laporan kejadian Bencana Banjir Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah dan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tahun 2025;
2. Laporan Kaji Cepat Pusdalops BPBD Kabupaten Donggala tanggal 15 April 2025;
3. Laporan Kepala Desa Loli Dondo, Kepala Desa Loli Tasiburi, Kepala Desa Loli Pesua, Kepala Desa Powelua, Kepala Desa Lembasada, Kepala Desa Tanamea, Kepala Desa Lumbutarombo, Kepala Desa Bambarimi, Kepala Desa Salumpaku,

Kepala Desa Sarumbaya dan Kepala Desa Surumana
tanggal 15 April 2025 tentang Bencana Banjir;

4. Laporan Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Donggala tanggal 15 April 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir
Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah dan
Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tahun
2025.

KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU akibat Bencana Banjir yang terjadi di
Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah dan
Kecamatan Banawa Selatan.

KETIGA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan selama 21
(dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal 22
April sampai dengan 12 Mei 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Donggala, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Sumber Anggaran
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 22 April 2025



Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Inspektur Kabupaten Donggala di Donggala.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.